



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, disebut Pemohon II. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih alamat secara elektronik court pada astiananda247@gmail.com . Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari dan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Pare



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **ANAK PEMOHON**, lahir di Parepare, pada tanggal 20 April 2004 (Umur 17 tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Jendral M. Yusuf, RT.001/RW.001, Kelurahan Lemoe, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dengan seorang Laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**, lahir di Parepare, pada tanggal 1 Oktober 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Lappa Anging, RT.002/RW.005, Kelurahan Wattang xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: B-01/KUA.21.16.01/Pw.01/01/2022, tertanggal 4 Januari 2022;
3. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak diijodohkan, tidak di paksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;
5. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami tersebut harus segera dilaksanakan karena undangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah tersebar dan jika pernikahan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Pare



tersebut tidak dilaksanakan akan membuat malu Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami telah berpacaran selama 3 bulan dan sepakat untuk menikahkan kedua anak tersebut.

6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut berstatus gadis dan calon suami berstatus bujang.

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PEMOHON**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum
Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa Pemohon meskipun menurut Berita Acara Panggilan elektronik (e.summons) Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Pare tanggal 18 Januari 2022 untuk datang menghadap sidang tanggal 24 Januari 2022 dan Berita Acara Panggilan elektronik (e.summons) Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Pare tanggal 24 Januari 2022 untuk datang menghadap sidang tanggal 2 Februari

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Pare



2022 yang dibacakan di persidangan, pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, sedang tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Pare



Hakim,

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp. 60.000,00
 - Penggandaan: Rp. 6.000,00
 - ATK Perkara : Rp. 50.000,00
 - Panggilan : Rp. ,00
 - Meterai : Rp. 10.000,00
- J u m l a h** : Rp. 126.000,00
(seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)